

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama islam. Hal ini dapat mempermudah masuknya pengaruh ekonomi syariah melalui lembaga non perbankan salah satunya yaitu asuransi syariah. Bagi masyarakat yang kebanyakan beragama muslim tentu sangat menghindari hal yang diharamkan syariat islam salah satunya yaitu riba. Untuk itu badan atau lembaga keuangan syariah sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, agar terhindar dari hal tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan produk keuangan syariah. Berdasarkan fatwa MUI tentang pedoman umum asuransi syariah no: 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Asuransi Syariah perlu adanya tuntutan pasar dan keberadaan produk untuk menjaga komitmen terhadap prinsip syariah terutama untuk kebaikan umat (Sari, 2017).

Menurut (Syarifuddin, 2016) asuransi syariah adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat guna memberikan perlindungan dari ancaman bahaya.

Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah prinsip sikap saling ta'awun dengan adanya pengelolaan dana antara sejumlah anggota asuransi

syariah untuk menghadapi musibah atau risiko yang tidak terduga. Namun, dalam pengelolaan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba ataupun hal-hal yang dilarang dalam syariat islam.

Data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), menunjukkan bahwa total perusahaan/unit perusahaan syariah di tahun 2015 dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 mengalami perubahan yang cukup besar yaitu menjadi 53 perusahaan/unit asuransi syariah. Penambahan, 1 perusahaan umum syariah, 1 unit asuransi jiwa syariah dan 2 perusahaan asuransi jiwa syariah menunjukkan kemampuan usaha asuransi syariah masih menjanjikan di industri asuransi Indonesia. Pertumbuhan aset, investasi dan kontribusi industri asuransi syariah di tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang cukup baik di situasi ekonomi nasional. Perkembangan aset asuransi syariah di angka 18.58%, investasi sebesar 18.57% memang lebih kecil dibandingkan tahun 2014 dengan perkembangan diatas 30%, tetapi perkembangan kontribusi di tahun 2015 sebesar 13.01% menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak lebih dari 5%. Ini menunjukkan bahwa kinerja asuransi syariah mengalami kenaikan sebab pertumbuhan kontribusi di tahun 2015 lebih besar dari pada tahun 2014 walaupun pertumbuhannya relatif kecil. Pada awal tahun 2016 pertumbuhan kontribusi sangat baik dengan angka pertumbuhan sebesar 54.76%. Sedangkan angka klaim naik hanya sebesar 0.98%. Salah satu peningkatan kinerja asuransi umum syariah ini adalah adanya peningkatan pembiayaan syariah kendaraan bermotor di awal tahun 2016 ini.

Solvabilitas, nilai dasar perusahaan profitabilitas dapat menjadi ukuran penilaian kinerja keuangan perusahaan. Nilai Batas Tingkat Solvabilitas (RBC) telah ditetapkan oleh pemerintah minimal 120% hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa perusahaan asuransi mampu mencukupi semua kewajibannya apabila nasabah mengajukan klaim dan perusahaan masih mempunyai cadangan sebesar 20%. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan atau melunasi hutang yang ada dengan melakukan pengeluaran terhadap aset yang dimilikinya, (Hasbi & Suryawardani, 2013). Menurut (Hasbi & Suryawardani, 2013) mengatakan bahwa rasio-rasio solvabilitas lebih spesifik pada jumlah modal yang dapat menjadi pelindung kelebihan premi dari pengaruh yang merugikan. Solvabilitas ialah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut di likuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Hasbi & Suryawardani, 2013).

Solvabilitas dapat mencerminkan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi. Ini dapat dihitung dari aktiva tetap dan hutang jangka panjang. Menurut Sari (2017) solvabilitas dapat difungsikan untuk memperkirakan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa solvabilitas difungsikan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dibubarkan (di likuidasi).

Berikut adalah data mengenai tingkat solvabilitas Perusahaan Asuransi Umum Syariah:

Tabel 1. 1
Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
PTJaya Proteksi Takaful	15.02%	37.14%	39.36%	69.47%	65%
PT Asuransi Sinarmas	32.13%	31.66%	54.13%	36.32%	61%
PT Asuransi Adira Dinamika	33%	66%	74%	38%	34%

Sumber: www.ojk.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Perusahaan Asuransi Umum Syariah tidak mencapai nilai Batas Tingkat Solvabilitas (RBC) yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan perusahaan dan perlu adanya antisipasi agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Kinerja perusahaan tidak hanya dilihat atau diukur seberapa besar profit yang dihasilkan namun juga dari sisi seluruh sektor pertumbuhan industri untuk mencapai ekonomi yang makmur secara menyeluruh (Nurlatifah & Mardian, 2016). Menurut (Nurlatifah & Mardian, 2016) mengatakan bahwa kinerja terbaik perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan pada laporan keuangan perusahaan. Profitabilitas yaitu hal yang penting bagi perusahaan dan juga merupakan faktor penentu kinerja pada perusahaan. Oktaviani (2015) mengatakan bahwa kinerja keuangan penting karena asuransi ialah lembaga yang yang alur kerjanya pemindahan risiko yang dananya dari seseorang atau pihak yang bertanggung sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan serta rasa aman. Hal ini juga harus didukung dengan perbaikan yang terus menerus terhadap kinerja keuangan asuransi.

Kinerja perusahaan asuransi yang lemah berdampak pada tingkat kesehatan dan nilai perusahaan, untuk itu peningkatan kinerja perusahaan diperlukan agar menjaga stabilitas laba dan tingkat solvabilitas Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Peninjauan dan pengawasan terhadap kinerja asuransi perlu dilakukan dengan baik karena asuransi memerlukan keyakinan masyarakat yang dihubungkan dengan kondisi lembaga keuangan di Indonesia.

Sepadan dengan keputusan Menteri Keuangan No. 424/kmk.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Keuangan No.481/KMK.017.1999. Penerapan peraturan tersebut mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengantisipasi dan menghadapi perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian supaya dapat bersaing dalam perekonomian nasional dan melindungi pemegang polis. Pembayaran klaim dapat dilakukan sesuai dengan kondisi polis jika pemegang polis mengajukan klaimnya.

Laporan keuangan dapat menjadi gambaran pada suatu kinerja perusahaan yang dapat dilihat melalui aktiva, kewajiban, modal, profit. Menurut Detiana (2012) kinerja keuangan dapat dianalisis berdasarkan rasio-rasio *Early Warning System* (EWS) yang digunakan untuk menjadi tolak ukur kinerja keuangan dan kesehatan asuransi. Lembaga yang membuat rasio-rasio *Early Warning System* (EWS) adalah *The National Association of Insurance Commissioner* (NAIC) yang berada di Amerika Serikat. Tujuan dari lembaga tersebut ialah untuk mempermudah dalam mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan asuransi.

Cara yang tepat untuk mengetahui lebih dini tentang kondisi tingkat kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan asuransi menggunakan rasio-rasio peringatan dini, pendapat ini dikemukakan oleh (Hasbi & Suryawardani, 2013). Menurut (Hasbi & Suryawardani, 2013) mengatakan bahwa tujuan dari sistem ini agar pihak manajemen dapat melakukan persiapan lebih awal untuk mendeteksi semua ancaman yang nantinya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan asuransi menilai menggunakan rasio-rasio *Early Warning System* (EWS) untuk mengidentifikasi secara lebih dini kinerja keuangan dan kondisi perusahaan sehingga dari pihak manajemen dengan segera melakukan evaluasi atau perbaikan.

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning Sytem*) adalah sistem untuk mengukur tingkat kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan asuransi untuk mendeteksi ancaman yang nantinya akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan sehingga pihak manajemen dapat segera melakukan perbaikan.

Rasio-rasio yang digunakan *Early Warning System* (EWS) terdiri dari biaya manajemen, pertumbuhan surplus, solvabilitas, likuiditas, piutang premi terhadap surplus, retensi sendiri, pertumbuhan premi, tingkat kecukupan dana, underwriting ratio, pengembalian investasi, cadangan teknis, *agent's balance to surplus*, beban. Dari pernyataan, data-data dan penelitian terdahulu yang memiliki peran sebagai pendukung penelitian ini, tujuan yang menjadi target pada penelitian ini adalah: rasio *Early Warning System* (EWS) yang di proksikan oleh likuiditas, pertumbuhan premi berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi umum syariah.

Tujuan perusahaan memakai solvabilitas menurut (Hapsari et al., 2014) adalah untuk mengukur bagaimana perusahaan mampu melunasi kewajiban tetap, untuk mendeteksi pengaruh hutang terhadap aktiva yang dikelola, untuk menilai besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dapat disimpulkan bahwa solvabilitas perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Penelitian terdahulu tentang tingkat solvabilitas terjadi ketidaksamaan pendapat atau research gap. Menurut Utami & Khoiruddin (2016) likuiditas berpengaruh negatif terhadap solvabilitas perusahaan asuransi kerugian sebab likuiditas yang meningkat atau tinggi membuktikan terdapat adanya masalah likuiditas dan kemungkinan besar perusahaan mengalami posisi tidak solven. Perusahaan harus menurunkan besarnya likuiditas supaya tingkat solvabilitas perusahaan meningkat, karena apabila perusahaan mempunyai dana yang tinggi maka solvabilitas perusahaan akan terpelihara. Sedangkan menurut Joo (2013) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas asuransi kerugian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kinerja keuangan Asuransi Umum Syariah memerlukan untuk seluruh pihak baik internal maupun eksternal perusahaan sehingga dapat menggambarkan kinerja perusahaan asuransi yang akan datang. Maka tema dari penelitian ini adalah **MODEL SISTEM PERINGATAN DINI SEBAGAI PENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH TAHUN 2013-2017.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap solvabilitas perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan premi terhadap solvabilitas perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh likuiditas terhadap solvabilitas perusahaan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh pertumbuhan premi terhadap solvabilitas perusahaan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dengan menambah wawasan dalam mengembangkan mata kuliah manajemen keuangan khususnya peningkatan kinerja keuangan.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengambil keputusan di Asuransi Umum Syariah khususnya untuk meningkatkan kinerja keuangan.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi penulis.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.